



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor
30/PdtP/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara

permohonan:

HENDRIANI,

umur 28 tahun, tanggal lahir 1 Juni 1991, jenis

kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta,

kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat

Desa Guha, RT.02/RW.01, Kec.Labuan Amas

Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya

mohon disebut sebagai : — — — — PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat penohonannya tanggal 20 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Brb, tanggal 20 Juni 2019, telah mengemukakan dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 09 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan, telah melaksanakan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama RAUDATUL JANNAH. Yang telah dilaksanakan secara Agama ISLAM dan telah dicatat di Kantor KUA Labuan Amas Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 073/14N/2014 tanggal 09 Mei 2014;

Halaman 1 dan 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Brb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki, anak ke 1 (satu) Pemohon, yang lahir pada tanggal 15 Februari 2016 dan diberi nama MUHAMMAD IBNU KAHFI, sesuai dengan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 tanggal 01 Maret 2016;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI dengan alasan/dikarenakan SERING SAKIT-SAKITAN;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeli Barabai maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor DUKCAPIL HST;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeli Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diganti dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 tanggal 01 Maret 2016 tersebut dapat diganti dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 2 dar, 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN.BrB

4'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain,

Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan

bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRIANI, diberi tanda bukti: P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HENDRIANI, diberi tanda bukti : P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/14N2014 tanggal 9 Mei 2014 atas nama HENDRIANI

dan RAUDATUL JANNAH, diberi tanda bukti : —————
IP-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 alas nama MUHAMMAD IBNU KAHFI, diberi tanda bukti : —————
— — IP-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai rukup, sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RAUDATUL KIPTIAH;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari

MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU KAHFI adalah anak pertama

Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Februari

2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternadep kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 tanggal 1 Maret 2016;
- Bahwa perubahan nama dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agar lebih sesuai dengan arti atau makna pemberian nama kepada anak;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI telah dibicarakan dan diketahui oleh seluruh pihak keluarga serta telah diadakan syukuran atau tasmiyah sesuai adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

2. RAMU;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU KAHFI adalah anak pertama Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa temadep kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 tanggal 1 Maret 2016;
- Bahwa perubahan nama dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agar lebih sesuai dengan arti atau makna pemberian nama kepada anak;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI telah dibicarakan dan diketahui oleh seluruh pihak keluarga serta telah diadakan syukuran atau tasmiyah sesuai adat kebiasaan yaig berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN.BrB

4'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU KAHFI adalah anak pertama

Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Februari

2016;

- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 tanggal 1 Maret 2016;

- Bahwa perubahan nama dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI

dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agar lebih sesuai dengan arti atau makna pemberian nama kepada anak;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD

HABIBI telah dibicarakan dan diketahui oleh seluruh pihak keluarga serta telah diadakan syukuran atau tasmiyah sesuai adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon

Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana telah tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2016 dari MUHAMMAD IBNU KAHFI, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal

lahir 15 Februari 2016 menjadi

AHMAD HABIBI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil pemohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi RAUDATUL KIPTIAH dan saksi RAMU yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU KAHFI adalah anak pertama Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Februari 2016;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 1 Maret 2016;
- Bahwa perubahan nama dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agar lebih sesuai dengan arti atau makna pemberian nama kepada anak;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI telah dibicarakan dan diketahui oleh seluruh pihak keluarga serta telah diadakan syukuran atau tasmiyah sesuai adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut harus dicatat pada Register Pencatatan Sipil atau Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon yang masih belum cakap menurut hukum yang semula bernama MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan menurut hukum, sehingga diperlukan pengesahan terhadap perubahan nama Anak Pemohon berdasarkan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2019/PN.BrB
?/----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon dapat melakukan pengurusan dalam rangka perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada Instansi Pelaksana yaitu Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan merevisi petitum ke-2 dan ke-3 tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD IBNU KAHFI menjadi AHMAD HABIBI.
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat segala sesuatu pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terhadap perubahan nama Anak Pemohon yaitu dari MUHAMMAD IBNU KAHFI sebagaimana telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-24022016-0035 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 2016 menjadi AHMAD HABIBI.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN.Br.
A/ak -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2019** oleh

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.MUHAMMAD NASIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

H.MUHAMMAD NASIR

HAKIM,



Dr.Ariansyah, S.H.,M.Kn.

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.70.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)